



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 281 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat permohonan berhenti dari Letnan Kolonel Suwardi Tjokrohatmodjo tanggal 1 Maret 1952;

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui permohonan berhenti Perwira Menengah tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, Bab II pasal 8 dan 9 tanggal 15 Pebruari 1950;  
2. Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1950;

Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Desember 1952 memperhentikan

LETNAN KOLONEL SUWARDI TJOKROHATMODJO  
Reg. No. 17347

dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannya dan mengeluarkan dari dinas Tentara berhubung dengan usianya jang telah landjut dan telah tiba saatnja untuk dipensiun, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang;

dengan tjatatan bahwa :

1. kepadanya diberikan hak pensiun/onderstand jang ditetapkan oleh D.P.M.D.D.Adm.A.D.,
2. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Darat,
3. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.Adm.A.D.,
4. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
5. Kepala Djawatan Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan,
6. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
7. Kepala P.P.A.D./M.B.A.D.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Nopember 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
HAMENGKUBUWONO.